



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan yang dimaksud untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
10. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKD, Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNSD adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
14. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil Negara yang dituangkan dalam formulir

- LHKASN yang ditetapkan oleh menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.
15. Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah merupakan dokumen penyampaian daftar harta kekayaan. ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
  16. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN beserta istri/ suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara/ASN sebelum, selama, dan setelah memegang jabatan.
  17. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang memiliki fungsi eksekutif di daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan Pegawai negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin.
  18. Wajib Lapor LHKASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin selain wajib LHKPN.
  19. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara kepada KPK.
  20. Sistem Informasi Harta Kekayaan atau adalah system yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi yang digunakan untuk menyampaikan LHKASN oleh ASN yang wajib lapor.
  21. Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN.
  22. Admin Instansi LHKPN adalah pegawai yang di tunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
  23. Admin Unit Kerja LHKPN adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansinya untuk mengelola e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
  24. Admin Instansi LHKASN pegawai yang di tunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKASN di lingkungan instansinya.
  25. Verifikator LHKASN adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor LHKASN.
  26. Anak dalam tanggungan adalah anak yang masih dalam batas umur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan masih tercantum dalam Kartu Keluarga Wajib Lapor.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggara negara dan pejabat ASN yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara penyampaiannya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara dan pejabat ASN agar taat pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara dan Pejabat ASN wajib menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyelenggara Negara dalam lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan (termasuk Staf ahli dan Asisten);
  - e. Pejabat Eselon III;
  - f. Pejabat Unit Layanan Pengadaan;
  - g. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa;
  - h. Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah;
  - i. Auditor;
  - j. Bendahara Dinas;
  - k. Pejabat lain dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin atas permintaan KPK.
- (3) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lama 3 (tiga) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mutasi atau promosi; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

Pasal 5

- (1) Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah memiliki akun e-filling wajib menyampaikan LHKPN secara periodic, setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara online melalui aplikasi *efilling* e-LHKPN pada alamat <http://www.elhkpn.kpk.go.id>.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Laporn yang belum memiliki akun e-filing harus mengisi formulir permohonan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN;
- (2) Formulir aktivasi penggunaan e-filing LHKPN diserahkan kepada Tim Pengelola LHKPN dengan menyertakan fotocopy KTP Wajib Laporn;
- (3) Wajib laporn akan menerima email aktivasi berisi *username* dan *password* akun e-filing;
- (4) Wajib Laporn harus melakukan aktivasi dengan klik "aktifkan akun e-LHKPN", kemudian mengisi Username dan Password yang sesuai diterima pada email;

#### Pasal 8

Wajib laporn harus memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian eLHKPN.

#### Pasal 9

Wajib Laporn mencetak dokumen pendukung "Lampiran 4 - Surat Kuasa atas nama Wajib Laporn, Pasangan dan Anak dalam Tanggungan berusia lebih dan 17 (tujuh belas) Tahun, dokumen diberi materai Rp.6000,-, ditandatangani, dan dikirim melalui pos tercatat ke Direktorat LHKPN, KPK-RI.

#### Pasal 10

Wajib Laporn harus memberikan salinan fotocopy Lampiran 4 - Surat Kuasa, fotocopy Lembar Penyerahan. Formulir LHKPN, dan fotocopy Pengumuman LHKPN kepada Admin Instansi dan/atau Admin Unit LHKPN Pemerintah Daerah.

### BAB III LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 11

- (1) PNSD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN
- (2) Pejabat Penyelenggara Negara dan PNSD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 tidak wajib menyampaikan LHKASN.
- (3) Wajib LHKASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat Eselon IV;
  - b. Pejabat lain yang tidak melaporkan LHKPN.

#### Pasal 12

Wajib Laporn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN secara periodik yaitu :

- a. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ketentuan ini ditetapkan;

- b. paling lama 1 (satu) bulan sejak wajib lapor diangkat dalam jabatan; atau
- c. paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

#### Pasal 13

- (1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Harta Kekayaan atau SiHarka.
- (2) Wajib Laport LHKASN yang sudah melakukan penyampaian LHKASN akan dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN

### BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

#### Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dan LHKASN, Walikota menetapkan Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Koordinator;
  - c. Sekretaris;
  - d. Admin Instansi LHKPN;
  - e. Admin LHKASN;
  - f. Admin Unit LHKPN;
  - g. Verifikator LHKASN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN, berkedudukan di Inspektorat Kota Banjarmasin.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah.
- (3) Kepala unit kerja wajib laport LHKPN dan LHKASN bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan kerjanya masing-masing.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 16

- (1) Pejabat Penyelenggara yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LHKPN atau LHKASN diberikan sanksi administratif berupa surat teguran dan atau peringatan tertulis.
- (2) Jika dalam jangka waktu tertentu wajib lapor LHKPN atau LHKASN tetap tidak mengindahkan teguran dan atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka sanksi administratif dapat ditingkatkan menjadi penundaan pembayaran Tunjangan Kinerja.
- (3) Apabila masih tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) maka wajib lapor yang bersangkutan dikenakan sanksi Disiplin PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Inspektorat Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

Petunjuk teknis mengenai pengisian data, penyampaian LHKPN dan LHKASN dijelaskan lebih detail dalam lampiran.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

---

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMAS  
 NOMOR .....TAHUN 2019  
 TENTANG  
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
 PENYELENGGARA NEGARA DAN  
 HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL  
 NEGARA DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**NAMA JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN YANG WAJIB  
 MENYAMPAIKAN LHKPN DAN LHKASN**

<b>NO</b>	<b>NAMA UNIT KERJA</b>	<b>NAMA SUB UNIT KERJA</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>ESELON</b>
1	PIMPINAN TERTINGGI	KEPALA LEMBAGA	WALIKOTA BANJARMASIN	0
2	WAIUL PIMPINAN	WAKIL KEPALA LEMBAGA	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	II
4	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	II
5	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN	III
6	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN	III
7	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN	III
8	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	II
9	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KEPALA BAGIAN	III
10	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN	III
11	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEPALA BAGIAN	III
12	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEPALA BAGIAN	III
13	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	NON ESELON
14	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PENGADAAN BARANG/JASA MUDA	NON ESELON
15	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PENGADAAN BARANG/JASA MADYA	NON ESELON
16	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	II

17	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN	III
18	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KEPALA BAGIAN	III
19	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN	III
20	STAF AHLI	STAF AHLI	STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	II
21	STAF AHLI	STAF AHLI	STAF AHLI BIDANG PELAYANAN PUBLIK	II
22	STAF AHLI	STAF AHLI	STAF AHLI BIDANG KERJASAMA DAN INVESTASI	II
23	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS	II
24	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN UMUM	III
25	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	III
26	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	III
27	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	III
28	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	BENDAHARA	NON ESELON
29	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	II
30	INSPEKTORAT	SEKRETARIAT	SEKRETARIS	III
31	INSPEKTORAT	SEKRETARIAT	BENDAHARA	NON ESELON
32	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	III
33	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	III
34	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	III
35	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	III
36	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	PENGAWAS PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PERTAMA	NON ESELON
37	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	PENGAWAS PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH MUDA	NON ESELON
38	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	PENGAWAS PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH MADYA	NON ESELON
39	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	AUDITOR PERTAMA	NON ESELON
40	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	AUDITOR MUDA	NON ESELON
41	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	AUDITOR MADYA	NON ESELON
42	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	NON ESELON
43	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	NON ESELON
44	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	AUDITOR KEPEGAWAIAN MADYA	NON ESELON

45	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS	II
46	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	SEKRETARIS	III
47	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	III
48	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	III
49	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	III
50	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG PERIKANAN	III
51	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	III
52	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	BENDAHARA	NON ESELON
53	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS	II
54	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	SEKRETARIS	III
55	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	III
56	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	HI
57	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DBIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	III
58	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DBIDANG PEMBINAAN PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN	III
59	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	BENDAHARA	NON ESELON
60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS	II
61	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIS	III

62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	III
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	III
64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	III
65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA AND INOVASI PELAYANAN	III
66	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BENDAHARA	NON ESELON
67	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS	II
68	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	SEKRETARIS	III
69	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	III
70	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN	III
71	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	III
72	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	III
73	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	BENDAHARA	NON ESELON
74	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS	H
75	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	SEKRETARIS	III
76	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	KEPALA BIDANG PEMBINAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA	III
77	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	III
78	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	KEPALA BIDANG KOPERASI	III
79	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	KEPALA BIDANG USAHA MIKRO	III
80	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	BENDAHARA	NON ESELON

81	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEPALA DINAS	II
82	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SEKRETARIS	III
83	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN DAN STANDARISASI PERDAGANGAN	III
84	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	III
85	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEPALA BIDANG PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN PASAR	III
86	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KEPALA BIDANG PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	III
87	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	BENDAHARA	NON ESELON
88	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KEPALA DINAS	II
89	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SEKRETARIS	III
90	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	III
91	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	III
92	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	III
93	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA	III
94	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BENDAHARA	NON ESELON
95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS	II
96	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIS	III
97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	In
98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA BIDANG PENGAWASAN	III
99	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAN	III

100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA BIDANG PERTAMANAN, SARANA DAN PRASARANA	III
101	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BENDAHARA	NON ESELON
102	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS	II
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	SEKRETARIS	III
104	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA	III
105	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA	III
106	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	III
107	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	III
108	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BENDAHARA	NON ESELON
109	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS	II
110	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SEKRETARIS	III
111	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	III
112	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PERIZINAN TERTENTU	III
113	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PERIZINAN JASA USAHA	III
114	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN MUTU	III

115	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI	III
116	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	III
117	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BENDAHARA	NON ESELON
118	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	KEPALA DINAS	II
119	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	SEKRETARIS	III
120	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	III
121	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	III
122	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	III
123	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	III
124	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	BENDAHARA	NON ESELON
125	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA DINAS	II
126	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SEKRETARIS	III



127	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA	III
128	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA	III
129	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	III
130	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI PENDUDUK	III
131	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BENDAHARA	NON ESELON
132	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS	II
133	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIS	III
134	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG JALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM	III
135	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG JEMBATAN	III
136	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG SUNGAI	III
137	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG DRAINASE	HI

138	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI	III
139	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG	III
140	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BENDAHARA	NON ESELON
141	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA DINAS	II
142	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SEKRETARIS	III
143	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	HI
144	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	III
145	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG PERTANAHAN	III
146	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA	NON ESELON
147	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS	II
148	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	SEKRETARIS	III
149	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA	III
150	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	III
151	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA BIDANG ANGKUTAN	III
152	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA BIDANG KESELAMATAN	III
153	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA	NON ESELON
154	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KEPALA DINAS	II
155	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	SEKRETARIS	III
156	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	III

157	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	III
158	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP	III
159	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	BENDAHARA	NON ESELON
160	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	KELAPA DINAS	II
161	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	SEKRETARIS	III
162	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	III
163	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	III
164	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBERDAYA KESEHATAN	III
165	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	BENDAHARA	NON ESELON
166	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN	II
167	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SEKRETARIS	III
168	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	III
169	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	III
170	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	III
171	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	III
172	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	III
173	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	BENDAHARA	NON ESELON
174	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN	II
175	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS	III

176	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	III
177	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BIDANG POLITIK	III
178	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	III
179	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	III
180	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BENDAHARA	NON ESELON
181	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN	II
182	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SEKRETARIS	III
183	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	III
184	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	III
185	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN BUDAYA	III
186	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	III
187	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	III
188	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BENDAHARA	NON ESELON
189	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN	III

190	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SEKRETARIS	III
191	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BENDAHARA	NON ESELON
	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN	II
	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	SEKRETARIS	III
194	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN	III
195	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	III
196	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG ANGGARAN	III
197	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	III
198	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	III
199	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG ASET	III
200	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	BENDAHARA	NON ESELON
201	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	KEPALA BADAN	II
202	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	SEKRETARIS	III
203	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	KEPALA BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN MUTASI ASN	III
204	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN KARIER ASN	III
205	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN ASN	HI
206	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	BENDAHARA	NON ESELON
207	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	CAMAT	III
208	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	SEKRETARIS KECAMATAN	III

209	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	BENDAHARA	NON ESELON
210	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	CAMAT	III
211	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	SEKRETARIS KECAMATAN	III
212	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	BENDAHARA	NON ESELON
213	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	CAMAT	III
214	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	SEKRETARIS KECAMATAN	III
215	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	BENDAHARA	ESELON
216	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	CAMAT	III
217	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	SEKRETARIS KECAMATAN	III
218	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	BENDAHARA	NON ESELON
219	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	CAMAT	III
220	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	SEKRETARIS KECAMATAN	III
221	KECAMATAN	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	BENDAHARA	ESELON

WALIKOTA BANJARMASIN,i

4-— r

---- H. IBNU SINA